



BUPATI TANA TIDUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LINGKUNGAN HIDUP DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TIDUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai hasil evaluasi terhadap Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup dan Lembaga Teknis Daerah dengan tetap memperhatikan visi dan misi urusan yang dimiliki daerah, kebutuhan, kemampuan, dan ketersediaan sumber daya aparatur perlu dilakukan penataan terhadap Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tana Tidung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup dan Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

dan

BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LINGKUNGAN HIDUP DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tana Tidung.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung yang selanjutnya disingkat SETDA.
8. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengendalian dampak lingkungan Kabupaten Tana Tidung.
10. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung otonomi daerah Kabupaten Tana Tidung.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan.
12. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Pasal 3

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

1. Inspektorat;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup;

3. Badan Kepegawaian Daerah;
4. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
5. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Polisi Pamong Praja;
6. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LINGKUNGAN HIDUP DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

Bagian Pertama INSPEKTORAT Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 4

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 5

Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b) perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c) pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang pembangunan;
- d) pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan;
- e) pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang kemasyarakatan;
- f) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g) pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;

- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Paragraf 4
Organisasi**

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri atas :
- a) Inspektur;
 - b) Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c) Inspektur Pembantu Wilayah I.
 - d) Inspektur Pembantu Wilayah II.
 - e) Inspektur Pembantu Wilayah III.
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 8

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengendalian dampak lingkungan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas**

Pasal 9

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik daerah serta pengendalian dampak lingkungan.

**Paragraf 3
Fungsi**

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan statistik daerah, pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

- b) pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan statistik daerah serta pengendalian dampak lingkungan;
- c) pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang ekonomi;
- d) pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang sosial budaya;
- e) pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
- f) pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang pendataan, kerjasama pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- g) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h) pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- i) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Paragraf 4
Organisasi**

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a) Kepala Badan;
 - b) Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c) Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Ekonomi;
 - 2) Sub Bidang Sosial Budaya.
 - d) Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Prasarana;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah.
 - e) Bidang Pendataan, Kerjasama Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Kerjasama Pembangunan;
 - 2) Sub Bidang Pendataan, Penelitian, Pengembangan, dan Teknologi.
 - f) Bidang Lingkungan Hidup, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Konservasi dan Pengendalian Lingkungan.
 - 2) Sub Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 12

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang Kepegawaian Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 13

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b) pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah;
- c) pembinaan dan pelaksanaan tugas pengembangan pegawai;
- d) pembinaan dan pelaksanaan tugas mutasi pegawai;
- e) pembinaan dan pelaksanaan tugas pendidikan dan pelatihan pegawai;
- f) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g) pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Organisasi

Pasal 15

- (1) Badan Kepegawaian Daerah, terdiri atas :

Kepala Badan;

- a) Sekretariat, membawahkan :

- 1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- b) Bidang Pengembangan Pegawai, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Formasi dan Informasi Pegawai;
 - 2) Sub Bidang Data Pegawai;
 - d) Bidang Mutasi Pegawai, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural;
 - 2) Sub Bidang Mutasi Pegawai Fungsional
 - e) Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Diklat Struktural;
 - 2) Sub Bidang Diklat Fungsional.
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 16

- (1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
- (2) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 17

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b) pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- c) pembinaan dan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat;

- d) pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan desa;
- e) pembinaan dan pelaksanaan tugas pemberdayaan perempuan;
- f) pembinaan dan pelaksanaan tugas keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- g) penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- h) pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- i) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Paragraf 4
Organisasi**

Pasal 19

- (1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri atas :
 - a) Kepala Kantor;
 - b) Sub Bagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - d) Seksi Pemerintahan Desa;
 - e) Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 - f) Seksi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tersebut dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Polisi Pamong Praja
Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 20

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa, politik dan polisi pamong praja.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas Pokok**

Pasal 21

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan polisi pamong praja.

**Paragraf 3
Fungsi**

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan polisi pamong praja sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b) pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan polisi pamong praja;
- c) pembinaan dan pelaksanaan tugas kesatuan bangsa dan politik;
- d) pembinaan dan pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat
- e) pembinaan dan pelaksanaan tugas polisi pamong praja;
- f) penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- g) pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Paragraf 4
Organisasi**

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :
 - a) Kepala Kantor;
 - b) Sub Bagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d) Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - e) Seksi Polisi Pamong Praja;
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Polisi Pamong Praja sebagaimana tersebut dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keenam
Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 24

- (1) Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu.
- (2) Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas Pokok**

Pasal 25

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu.

**Paragraf 3
Fungsi**

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas penanaman modal;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan non perizinan;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan perizinan;
- f. penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Paragraf 4
Organisasi**

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penanaman Modal;
 - d. Seksi Pelayanan Non Perijinan;
 - e. Seksi Pelayanan Perijinan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana tersebut dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pengembangan fungsi dan pelaksanaan operasional Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan.

- (2) Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kemampuan dan beban kerja serta analisa jabatan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tana Tidung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Inspektur/Kepala Badan/Kepala Kantor.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Inspektur/Kepala Badan/Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Inspektur/Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Kantor melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

ESELON ORGANISASI

Pasal 32

- (1) Inspektur dan Kepala Badan adalah Jabatan Eselon II.b.
- (2) Kepala Kantor, Sekretaris dan Inspektur Pembantu adalah Jabatan Eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diisikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepala atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Uraian tugas Jabatan dilingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (7) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 34

Apabila Inspektur/Kepala Badan/Kepala Kantor berhalangan, maka Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Sub Bagian Tata Usaha/Kepala Seksi secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala atau Pejabat Struktural lainnya sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tana Tidung tersebut dapat ditinjau dan dievaluasi kembali yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kewenangan, kemampuan, kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.

- (2) Tugas pokok dan fungsi jabatan struktural Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup dan Lembaga Teknis Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Uraian tugas Jabatan Struktural dilingkungan Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup dan Lembaga Teknis Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (4) Pola mekanisme hubungan kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup dan Lembaga Teknis Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (6) Pada saat mulai berlaku peraturan daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang mengatur materi yang sama dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di : Tideng Pale
Pada Tanggal : 31 Januari 2012

BUPATI TANA TIDUNG,

ttd

H. UNDUNSYAH

Diundangkan : di Tideng Pale
Pada tanggal : 31 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG,**

ttd

Drs. M. YUSUF BADRUN, M. AP


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2012 NOMOR 08

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
Kepala Bagian Hukum


SUGENG HARYONO, S.Sos
Nip.19600528 198101 1 002

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT
KABUPATEN TANA TIDUNG**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR : 8 TAHUN 2012
TANGGAL : 31 Januari 2012



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH
Kepala Bagian Hukum

SUGENG HARYONO, S.Sos
NIP:19600528 198101 1 002


BUPATI TANA TIDUNG

ttd

H. UNDUNSYAH

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANA TIDUNG**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR : 8 TAHUN 2012
TANGGAL : 31 Januari 2012



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
Kepala Bagian Hukum


SUGENG HARYONO, S.Sos
Nip.19600528 198101 1 002


BUPATI TANA TIDUNG,

ttd

H. UNDUNSYAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KAB. TANA TIDUNG

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
 NOMOR : 8 TAHUN 2012
 TANGGAL : 31 Januari 2012




Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIS DAERAH
 Kepala Bagian Hukum

[Signature]
 SUGENG HARYONO, S.Sos
 NIP.:19600528 198101 1 002

BUPATI TANA TIDUNG,
 ttd

H. UNDUUNSYAH




Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
Kepala Bagian Hukum


SUGENG HARYONO, S.Sos
Nip.19600528 198101 1 002

BUPATI TANA TIDUNG,

ttd

H. UNDUNSYAH




Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH
Kepala Bagian Hukum

SUGENG HARYONO, S.Sos
NIP:19600528 198101 1 002

BUPATI TANA TIDUNG,

ttd

H. UNDUNSYAH



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
Kepala Bagian Hukum

SUGENG HARYONO, S.Sds
Nip.19600528 198101 1 002

BUPATI TANA TIDUNG,

ttd

H. UNDUNSYAH